

**PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA (BLT-DD)
DI DESA PILOLIYANGA KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh :

**WISRAN NASARU
S.21.18. 096**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN ILMU
PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DAN DESA (BLT-DD)
DI DESA PILOLIYANGA KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh:

**WISRAN NASARU
S.21.18.096**

SKRIPSI

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan

Gorontalo, 2022

Pembimbing I

(Dr. Arman,S.Sos,M.Si)
NIDN. 0913078602

Pembimbing II

(Balada RAF,S.Sos.,M.Si)
NIDN. 0927076704

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(Darmawaty A Razak, S.IP.,M.AP)
NIDN: 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DAN DESA (BLT-DD)
DI DESA PILOLIYANGA KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO

Oleh:

WISRAN NASARU
S.21.18. 096

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal :
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

Komisi Penguji :

1. Darmawaty Abdul Razak,S.IP.,M.AP
2. Marten Nusi,S.IP.,M.AP
3. Sandy Praharas,ST.,M.Si
4. Dr. Arman, S.Sos, M.Si
5. Balada RAF,S.Sos, M.Si

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos, M.Si
NIDN. 0913078602



Darmawaty Abd Razak, S.IP.,M.AP
NIDN. 0924076701

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisran Nasaru
NIM : S.21.18.096
Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan Daerah
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“ Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo”** adalah benar benar merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupn perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo 13 Juni 2022



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa mengehendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”
(H. R Bukhari)

Persembahan :

Karya ini kupersembahkan teruntuk :

Kedua orangtuaku yang senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan, kalian adalah segalanya bagiku yang selalu memberikan do'a dan nasihatnya, namun pada saat penggerjaan skripsi ini.

Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo*” proposal ini disusun sebagai dari kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada program studi ilmu pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis mengalami berbagai imacam tantangan dan hambatan namun berkat Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan semangat pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasa yang di berikan secara tulus dan ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari Skripsi ini. Sehingga semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar,SE.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arman.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Darmawaty Abd Razak.S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Dr. Arman.,M.Si

selaku Pembimbing I dan Balada RAF,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II dan segenap Dosen serta seluruh staf dalam lingkungan Civitas akademika Universitas Ichsan Gorontalo. Kedua Orang Tua tercinta serta keluarga yang selama ini selalu mendoakan dan berkorban demi keberhasilan penulis, rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Gorontalo, ... 2022
Penulis

Wisran Nasaru
S.21.18. 096

ABSTRAK

WISRAN NASARU, S2118096. PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) DI DESA PIOLIYANGA KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, Peneliti dengan melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancara. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan data conclusion and drawing/verification Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dapat dikatakan cukup berhasil di mana seluruh proses dan prosedur telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang mengacu pada petunjuk teknis dengan di awali proses pendataan yang baik, konsolidasi dan verifikasi serta penetapan hasil pendataan sekaligus terdapat ruang untuk korksi dan keluhan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan program.

Kata kunci: BLT- DD, pendataan, konsolidasi, verifikasi hasil

ABSTRACT

WINRAN NANARU, N211R096, IMPLEMENTATION OF CASH DIRECT-ASSISTANCE PROGRAM OF VILLAGE FUNDS (BLT-DD) AT PILOLIYANGA VILLAGE, TILAMUTA SUBDISTRICT, BOALEMO DISTRICT

This study aims to find the implementation of the Cash Direct-Assistance Program (BLT) at Piloliyanga Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo District. The type of research applied to this study is the descriptive type with a qualitative approach. This study method uses qualitative research carried out during data collection within a certain period. Through the interview, observation, and documentation techniques, this study analyzes the interviewee's answers. The activities in data analysis are data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the implementation of the Cash Direct-Assistance Program (BLT) at Piloliyanga Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo District can be said to be quite successful. All processes and procedures have been carried out under the mechanism that refers to technical instructions by good data collection process, consolidation, and verification and determination of the data collection results. At the same time, there is room for corrections and complaints from the public to improve the program.

Keywords: *Cash Direct-Assistance, data collection, consolidation, verification*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara konstitusi penanggulangan kemiskinan adalah tugas dan tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya atau seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945. Tujuan Negara ini merupakan salah satu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Semangat tersebut diuangkan dalam berbagai kebijakan dan program sebagai perwujudan harapan cita cita pendiri bangsa yaitu masalah kemiskinan dan penangulangannya, dimana Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negeri kita. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat komplek, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan.

Agenda pengentasan kemiskinan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia selama ini masih terus dilakukan dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah masih tingginya angka kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah. Rendahnya tingkat kesejahteraan ini terlihat pula dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain

keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. .

Dengan adanya permasalahan kesejahteraan, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk mengurangi masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai merupakan sebagai pemberian sejumlah uang tunai kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat langsung menyentuh dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Penerima BLT-RTS meliputi rumah tangga sangat miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*), dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.

Mencermati program pemerintah tersebut sebagai upaya dan langkah mengurangi beban dan kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat beramai-ramai menyambut gembira pemerintah atas program ini. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran program dan pendapat sebagian masyarakat dirasa kurang efektif, karena bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun dibawah kebutuhan rata-rata normal. Kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah.

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Depos, 2008). Dalam hal pemberian BLT telah ditetapkan persyaratan atau kriteria yang dalam pelaksanaan dilapangan rentan penyalahgunaan, walau program BLT ini bertujuan membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi sebagian orang menggunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Intinya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain fungsi yang disalahgunakan, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak.

Pada tahun 2020 Indonesia termasuk negara yang terkena wabah Covid-19 sehingga menyebabkan semakin bertambahnya penduduk miskin karena berbagai kebijakan penanganan wabah berdampak pada masalah sosial ekonomi, berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan

Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Kementerian PDTT Nomor 08/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Desa (DD) T.A 2021 Wajib digunakan untuk BLT Desa diberikan kepada keluarga kurang mampu atau miskin yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan Hasil Penetapan musyawarah desa.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyang Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam rencana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyang Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Memberikan sumbangan penting dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyang Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dan pemerintah desa dan aparatur dalam Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana

Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Bagaimana Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan lain sebagainya sesuai ketentuan. Dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam rangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari kesejahteraan.

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, di setiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan Alokasi Dana Desa didapat dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sehingga untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab Alokasi Dana Desa itu pula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan

kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan penambahan keuangan yaitu Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara langsung ditransfer ke pemerintah daerah.

2.1.1. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.1.2. Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

2.2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (maupun tak bersyarat (untuk masyarakat miskin). Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah. Indonesia merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

a. Asal usul BLT di Indonesia

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun

2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya. Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin.

b. Teknis penyaluran BLT

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaran BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah:

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses. Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.
3. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda

Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.

4. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial.

2.3. Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-DD ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

a. Dasar Hukum Pendataan BLT-Dana Desa

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21

April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

b. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Pemberian BLT-Dana Desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan

keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

c. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Proses Pendataan
2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi
3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

d. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Untuk menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

1. Pemerintah Pusat

- 1) Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa.

1. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/ kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - b. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.


Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT-Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

2.4. Kerangka Berpikir

Berbicara tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada masa Pandemi Covid-19 saat ini adalah kita arus mengacu pada validasi data dan akurasi dampak, sehingga diharapkan program ini benar benar dapat menyentuh persoalan yang riil (nyata) dan tidak ada pihak yang terabaikan dan pihak yang tidak berhak.

Banyak masyarakat memberikan pandangan negatif seputar Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) di Desa Piloliyanga, karena masyarakat merasa tidak puas atas pelaksanaan. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Desa yang merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menyelenggarakan aktivitas pelayanan publik melaksanakan program ini mengacu pada standar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat yaitu di mulai dari proses pendataan, proses konsolidasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Sehingga dengan mengikuti alur proses tersebut diharapkan menghasil daftar calon penerima yang final. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam kerangka pikir berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Menurut Sugiyono (2016:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dapat dibuktikandan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu.

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyang Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Penelitian ini direncanakan selama dua bulan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang menggambarkan secara umum tentang obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2016:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

3.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

3.4. Informan atau Narasumber

Informan atau narasumber adalah orang yang memberikan informasi data dalam suatu penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposif, yaitu penentu informan dengan kriteria tertentu atau yang dapat dipercaya untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kaur Pemerintahan : 1 Orang
4. Kaur Kemasyarakatan : 1 Orang
5. Petugas Pendata : 1 Orang

3.5. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan dilokasi penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk mengenal lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Observasi dan pengamatan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu memahami kegiatan yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

3.7. Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:91) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang

dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion and drawing/verification*.

1. Data *reduction* (redaksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Serta telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data dan melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data *Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uruaian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion and Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis dalam kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Boalemo, berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo terletak antara $00^{\circ} 23' 55''$ Lintang Utara sampai $00^{\circ} 55' 38''$ Lintang Utara serta antara $122^{\circ} 01' 12''$ Bujur Timur sampai $122^{\circ} 39' 17''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Boalemo berbatasan langsung dengan 3 kabupaten, diantaranya Kabupaten Gorontalo di sebelah Timur dan Kabupaten Pohuwato di sebelah Barat, serta Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Luas wilayah Kabupaten Boalemo secara keseluruhan adalah $2.300,90\text{ Km}^2$. Jika dibandingkan dengan terhadap wilayah Propinsi Gorontalo, luas wilayah kabupaten ini sebesar 18.75%.

Kabupaten Boalemo terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu

1. Kecamatan Mananggu luas wilayah 18,40 km.
2. Kecamatan Botumoito luas wilayah 20,70 km.
3. Kecamatan Tilamuta luas wilayah 13,53 km.
4. Kecamatan Dulipi luas wilayah 14,18 km.
5. Kecamatan Paguyaman luas wilayah 8,54 km.
6. Kecamatan Wonosari luas wilayah 19,23 km.

7. Kecamatan Paguyaman Pantai luas wilayah 5,41 km.

Wilayah Kabupaten Boalemo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, Kabupaten Boalemo mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda. Gunung Pontolo di Kecamatan Mananggu merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 970 meter di atas permukaan laut. Selain punya banyak gunung, Kabupaten Boalemo juga dilalui banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kecamatan Paguyaman dengan panjang 139,50km. Sedang sungai terpendek adalah sungai Tilamuta yang terletak di Kecamatan Tilamuta. Dengan kondisi willyah Kabupaten Boalemo yang terletak dekat Garis Katulistiwa menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara rata-rata yang cukup panas yaitu berkisar antara 23,2⁰C sampai dengan 32⁰,9C, juga mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban mencapai 78,6% dengan curah hujan tertinggi sebanyak 228 mm di Bulan Mei dengan jumlah hari hujan sebanyak 31 hari.

Pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Dalam pembagian urusan ini, desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan Pasal 19 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- c. kewenangan lokal berskala Desa;

- d. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- g. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa;
- h. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- i. membina kehidupan masyarakat Desa;
- j. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- k. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- l. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- m. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- n. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- p. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- s. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- t. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- u. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- v. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dipimpin oleh Kepala Desa Hasan Patamani dengan jumlah penduduk 3.451 orang laki-laki dan 3.638 orang perempuan dengan jumlah KK 2.119. dimana sebaran ekonomi masyarakat dapat di lihat pada table berikut :

A. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)910 orang	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja309 orang	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga885 orang	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh917 orang	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu780 orang	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja24 - orang	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja24 orang	

B. Kesejahteraan Keluarga

Jumlah keluarga prasejahtera	43 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 1	163 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 2	611 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3	201 keluarga
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	41 keluarga
Total jumlah kepala keluarga	1059 keluarga

Dan perdapatan perkapita dapat dilihat pada table berikut ini :

A. PENDAPATAN PERKAPITA MENURUT SEKTOR USAHA

A.1. PERTANIAN	
1. Jumlah keluarga petani	285 Keluarga
2. Jumlah total anggota keluarga petani	866 orang
3. Jumlah keluarga buruh tani	85 Keluarga
4. Jumlah anggota keluarga buruh tani	190 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap keluarga pertanian	Rp
A.2. PERKEBUNAN	
1. Jumlah rumah tangga perkebunan	79 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan	307 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh perkebunan	198 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perkebunan	465 orang

5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perkebunan untuk setiap rumah tangga perkebunan	Rp-
A.3. PETERNAKAN	
1. Jumlah rumah tangga peternakan	- Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga peternakan	- orang
3. Jumlah rumah tangga buruh peternakan	- Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan	- orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan	Rp-
A.4. PERIKANAN	
1. Jumlah rumah tangga perikanan	- Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga perikanan	- orang
3. Jumlah rumah tangga buruh perikanan	- Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perikanan	- orang
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan	Rp-
A.5. KERAJINAN	
1. Jumlah rumah tangga pengrajin	34 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin	93 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh pengrajin	- Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin	3 orang
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin	Rp.6.050.000
A.6. PERTAMBANGAN	
1. jumlah rumah tangga pertambangan	25 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan	65 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh pertambangan	- Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan	- orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan	Rp. 163.110.000
A.7. KEHUTANAN	
1. Jumlah rumah tangga kehutanan	- Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga kehutanan	- orang

3. Jumlah rumah tangga buruh kehutanan	- Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh kehutanan	- orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kehutanan untuk setiap rumah tangga kehutanan	Rp.-
A.8. INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR	
1. Jumlah keluarga industri kecil, menengah dan besar	5 Keluarga
2. Jumlah total anggota keluarga industri kecil, menengah dan besar	21 orang
3. Jumlah keluarga buruh industri kecil, menengah dan besar	- Keluarga
4. Jumlah total anggota keluarga industri kecil, menengah dan besar	- orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor industri kecil, menengah dan besar	Rp.530.000.00
	0
A.9. JASA DAN PERDAGANGAN	
1. Jumlah rumah tangga sektor jasa dan perdagangan	71 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga jasa perdagangan	188 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh jasa dan perdagangan	- Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh jasa dan perdagangan	58 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor jasa dan perdagangan untuk setiap rumah tangga jasa dan perdagangan	Rp.11.975.000

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

Jumlah Kepala Keluarga	1059 KK
Jumlah Anggota Keluarga	3.541orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp. 863.600.885.750
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp. 2.849.450.000
Jumlah Total Pendapatan Keluarga	Rp. 2.849.450.000
Rata-rata Pendapatan Per-anggota keluarga	Rp. 12.300.000

4.2. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kurang lebih 2 bulan peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan pihak desa dan aparaturnya yang memiliki kapasitas dalam program BLT-DD di desa Piloliyanga terhadap permasalahan yang ada secara mendalam dalam beberapa tahap yaitu:

I. PROSES PENDATAAN

Dalam proses pendataan calon penerima BLT-DD terdapat mekanisme yang berlaku sebagai buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, demikian hasil wawancara dengan Kepala Desa Piloliyanga Bapak Hasan Patamani dan petugas dilapangan:

- 1) Apakah Perangkat Desa menyiapkan data desa dengan kriteria tertentu? Jawab : Ya. Kami/petugas mendata sebagaimana ketentuan buku petunjuk yang terbitkan oleh pihak pemerintah yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Sehingga petugas yang turun di lapangan telah mengetahui benar informasi/data yang diperlukan untuk itu. Dan data desa itu berbentuk data yang dimiliki desa sendiri dan ada data olahan hasil up date petugas dilapangan. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Piloliyanga dimana Kepala Desa selaku pimpinan berkewajiban menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas datu relawan yang dipercayakan untuk mendata setiap anggota masyarakat yang memiliki potensi berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Data yang ada dapat berupa data asli desa dan data olehan yang senantiasa data diperbaharui sebagaimana perkembangan social dan lainnya.

Selanjutnya sebelum petugas atau relawan diturunkan ke lapangan (dusun) rumah rumah warga, maka kepala desa terlebih dahulu membentuk dan memberikan surat tugas (identitas) mendata sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

2) Apakah peran dan langkah awal Kepala Desa dalam program BLT-DD? Jawab : Ya. Sebelum petugas atau relawan turun ke rumah rumah (lapangan) di kampung kampung dan dusun dusun terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa bersama seluruh perangkat desa, BPD, Dasa Wisma dan tokoh masyarakat lainnya bahkan mahasiswa ikut dalam pertemuan yang khusus untuk membahas tentang rencana dan mekanisme kerja. Setelah ditetapkan jumlah petugas dan relawan selanjutnya desa menerbitkan SK/surat tugas untuk melaksanakan amanah di maksud untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak desa terlebih dahulu membentuk tim atau petugas / relawan yang dibekali dengan surat tugas sebelum mereka bertugas di lapangan dalam rangka mendata sehubungan dengan program BLT-DD tersebut, dimana petugas yang sudah dilengkapi mandate diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya petugas atau relawan yang ditugaskan untuk melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya dengan perangkat desa, dasa wisma dan tokoh masyarakat lainnya. Hal ini tergambar sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

3) Berapakah (orang) Jumlah pendata yang ditugaskan? Jawab : Jumlah pendata sesuai dengan ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih harus bersifat ganjil. Jumlah petugas/relawan secara keseluruhan adalah 25 orang yang terbagi dalam 5 dusun artinya setiap dusun ada 5 orang pendata. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa Kepala Desa telah menetapkan jumlah petugas untuk setiap titik lokasi (dusun) dalam melaksanakan tugas tugas dimaksud. Jumlah pendata sesuai dengan ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih harus bersipat ganjil. Jumlah petugas/relawan secara keseluruhan adalah 25 orang yang terbagi dalam 5 dusun artinya setiap dusun ada 5 orang pendata, dengan kata lain bahwa selain penentuan petugas juga telah ditetapkan jumlahnya sesuai kebutuhan yang ada baik kegiatan maupun anggaran.

Selanjutnya petugas yang sudah ditugaskan ke lapangan untuk mendata potensi masyarakat yang berhak, maka untuk kegiatan tersebut petugas menggunakan format yang sudah baku sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan dan buku petunjuk teknis sebagaimana tergambar dari wawancara berikut ini :

4) Apakah pendataan di tingkat dusun menggunakan formulir pendataan atau menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19? Jawab: Ya. Untuk pendataan yang selama ini kami lakukan itu menggunakan formulir atau manual dan setelah pendataan selesai di lapangan lalu dihimpun dan diolah di kantor desa, setelah selesai semua data yang diperlukan maka selanjutnya petugas memindahkan data tersebut secara ke komputer dengan aplikasi yang ada (digital) (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa pada saat petugas melakukan pendataan di lapangan (rumah rumah) telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT-DD yang mana setelah dihimpun secara keseluruhan maka akan dilanjutkan untuk di input ke aplikasi di komputer/digital.

Dan selanjutnya pelaksanaan pendataan atau kegiatan apapun pasti ada tantangan dan hambatannya sebagaimana tergambar dari hasil wawancara berikut ini :

5) Apa hambatan dalam pelaksanaan proses pendataan? Jawab : Ya, memang dalam setiap pendataan program apapun kadang terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang sifat administrasi adalah ada masyarakat yang belum memiliki kelengkapan berkas kependudukan, berkas pendukung bantuan dan lain sebagai. Hambatan lainnya adalah petugas dan masyarakat kesulitan bertemu pada jam kerja petugas atau relawan sementara rata rata masyarakat mata pencahariannya adalah petani jadi pagi sampai sore mereka lebih banyak di kebun atau ladang bahkan dalam kondisi tertentu mereka bermalam di kebun atau digunung. Kendala lain adalah petugas/relawan tidak masuk kerja karena ada alasan sakit atau lainnya. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa beberapa hambatan dalam proses pendataan antara lain masih ada beberapa anggota penduduk yang belum lengkap data kependudukannya, selain dari itu rata rata penduduk desa piloliyanga bermata pencahariannya sebagai petani sehingga pada saat petugas pendata datang mereka umumnya ada di kebun atau ladang bahkan dalam momen tertentu mereka harus bermalam di lokasi kebun/ladang.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan hasil wawancara sehubungan dengan proses konsolidasi dan verifikasi sebagai berikut:

II. PROSES KONSOLIDASI DAN VERIFIKASI

Hasil wawancara Kepala Desa sehubungan dengan kegiatan konsolidasi dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas/relawan akan diuraikan berikut ini :

1) Apa yang dilakukan Petugas / Relawan dalam menghimpun data? Jawab: Hasil pendataan dari RT, RW atau dusun yang sudah di catat dilapangan selanjutnya petugas akan melakukan pengumpulan / menghimpun data sesuai zona dan kriteria. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa proses pendataan yang dilakukan petugas/relawan ke rumah rumah dari RT, RW atau dusun yang sudah di catat dilapangan selanjutnya adalah melakukan

pengumpulan/menghimpun data sesuai dengan zona dan kriteria tertentu. Dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat data dan akan dapat memudahkan petugas/relawan dalam proses selanjutnya.

Setelah dilakukan proses tersebut, maka petugas/relawan akan melakukan langkah verifikasi sebagaimana hasil wawancara (Hasan Patamani/Kades) berikut ini:

2) Apakah data tersebut dilakukan verifikasi? Jawab: Setiap kali petugas melakukan pendataan di lapangan dan setelah data yang diperlukan selesai, maka langkah selanjutnya petugas melakukan verifikasi secara detail dan terinci dimana setelah hasil verifikasi tidak ditemukan kesalahan maka langkah selanjutnya dilakukan konsolidasi dengan data dan petugas lainnya untuk selanjutnya di singkonkan dengan aplikasi yang ada dimana langkah langkahnya adalah sebagai berikut:

- Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
- Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa petugas/relawan telah melakukan tugas atau langkah selanjutnya berupa kegiatan verifikasi untuk menentukan data tersebut sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ada seperti Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada

dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota

Selanjutnya petugas/relawan melakukan kegiatan mentabulasi data sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

- 3) Apakah data dilakukan tabulasi data? Jawab: Ya. Sesuai dengan mekanisme dalam buku petunjuk dan pelaksanaan data yang sudah diimpun dan di verifikasi akan di cek ulang untuk selanjutnya dilakukan tabulasi untuk memudahkan proses selanjutnya. Sehingga data yang sudah ditabulasi akan memudahkan dalam memberikan informasi akurat yang lebih rinci dan terukur (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat dengan jelas bahwa proses tabulasi dilakukan oleh petugas/relawan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kualitas data dalam program BLT-DD tersebut, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid.

Selanjutnya petugas/relawan melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

- 4) Apakah yang dilakukan petugas/relawan dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa? Pertama : Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Kedua: Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Ketiga : Mengidentifikasi

keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa. Keempat: Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa. Hal itu kami lakukan setelah data pendukungnya bebar/valid, karena setiap program bantuan apapun bentuknya selalu menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi setiap petugas/relawan melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengikuti peraturan yang ada. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan bahwa petugas/relawan dalam hal pelaksanaan tugasnya mengikuti prosedur dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan sesuai tahapan tahapan sebagai peraturan yang ada. Seperti Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Kedua: Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Ketiga : Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa. Keempat: Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa. Hal itu kami lakukan setelah data pendukungnya bebar/valid, karena setiap program bantuan apapun bentuknya selalu menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi setiap petugas/relawan melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau mengikuti peraturan yang ada. Sebab ditambahkan lagi bahwa kalau ada tahapan yang diikuti atau tidak dilakukan akan berdampak pada hasil yang mungkin akan merugikan petugas/relawan atau mungkin akan merugikan masyarakat calon penerima.

Selanjutnya setelah dilakukan penyortiran sebagaimana langkah dan kriteria diatas maka langkah petugas/relawan selanjutnya dapat digambarkan dari hasil wawancara sehubungan dengan peran petugas/relawan dalam hal berikut ini:

- 5) Apakah Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan kriteria khusus? Jawab : Ya, sebagaimana ketentuan yang ada bahwa dalam program BLT-DD telah ditetapkan kriteria dan persyaratannya, walaupun demikian ada ketentuan ketentuan khusus bahwa Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewati. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa petugas/relawan telah melakukan ketentuan sebagaimana aturan yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus seperti agar dapat memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewati.

Selanjutnya petugas/relawan melakukan tugas berikutnya sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

- 6) Apakah yang dilakukan petugas/relawan setelah melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan? Jawab : Ya. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 akan dan perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa dalam setiap melakukan aktivitas verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19

akan dan perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

Selanjutnya mengenai data calon penerima apabila terdapat kekurangan apa langkah langkah yang dilakukan oleh petugas/relawan dalam mengantipasi hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

7) Apa yang dilakukan petugas bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)? Jawab : Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa petugas/relawan melakukan langkah seperti petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

Selanjutnya apakah yang dilakukan petugas/relawan setelah melakukan verifikasi dan pendataan dapat diuraikan dari hasil wawancara berikut ini:

8) Apa yang dilakukan dari hasil verifikasi dan pendataan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19? Jawab : Ya. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa data hasil verifikasi akan diserahkan kepada pihak desa selaku petugas inti dalam program BLT-DD, sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.

Selanjutnya proses validasi dan penetapan hasil pendataan harus dilakukan dalam rangka hasil akhir tersebut sebagai tergambar dari hasil wawancara berikut ini:

III. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses validasi dan penetapan hasil pendataan merupakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh petugas/relawan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

1. Apakah yang lakukan setelah proses verifikasi dan pendataan selesai dilaksanakan? Jawab : Ya. Dalam hal kegiatan ini dapat saya sampaikan bahwa Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa petugas / relawan melakukan kegiatan sebagaimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga proses ini biasanya berlangsung alot dan sangat hati hati untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan mengingat akan berdampak pada hasil akhir. Maka langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan

validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa merupakan tindakan yang sifatnya positif.

Selanjutnya dilakukan wawancara tentang langkah selanjutnya dari kegiatan diatas sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

2. Apakah yang dilakukan setelah hasil musyawarah tersebut? Jawab: Ya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. (*Wawancara Senin 21 Maret 2022*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan dengan jelas bahwa Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.

Selanjutnya tindakan apa yang dilakukan oleh petugas/relawan setelah kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

3. Apakah yang dilakukan Kepala Desa/petugas/relawan setelah menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan? Jawab : Ya. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi public.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan dengan jelas bahwa Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

Selanjutnya setelah dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, maka dilakukan proses menunggu koreksi atau keluhan dari masyarakat sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

4. Apakah yang dilakukan Desa dan BPD, jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa? Jawab : Ya. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. (Hasan Patamani/Kades)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa hasil penyebaran informasi kepada public bukan berarti bebas koreksi dari masyarakat, karena langkah selanjutnya adalah jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Selanjutnya tahapan berikutnya adalah daftar calon penerima dilakukan langkah sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

5. Apakah yang dilakukan petugas/relawan setelah menetapkan Daftar calon penerima BLT-Dana Desa? Jawab : Ya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tergambar dengan jelas bahwa daftar calon penerima terdapat langkah berikutnya yaitu daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

4.3. Pembahasan

Selanjutnya peneliti akan membahas hasil wawancara tersebut sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut :

I. PROSES PENDATAAN

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Piloliyanga dimana Kepala Desa selaku pimpinan telah menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas datu relawan yang dipercayakan untuk mendata setiap anggota masyarakat yang memiliki potensi berhak mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada seperti profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Langkah selanjutnya pihak desa telah membentuk tim atau petugas / relawan yang dibekali dengan surat tugas sebelum mereka bertugas di lapangan dalam rangka mendata sehubungan dengan program BLT-DD tersebut, dimana petugas yang sudah dilengkapi diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Petugas atau relawan yang ditugaskan untuk melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya dengan perangkat desa, dasa wisma dan tokoh masyarakat lainnya. Dimana

Kepala Desa telah menetapkan jumlah petugas untuk setiap titik lokasi (dusun) dalam melaksanakan tugas tugas dimaksud. Jumlah pendata sesuai dengan ketentuan minimal 3 orang dan jika lebih harus bersifat ganjil. Jumlah petugas/relawan secara keseluruhan adalah 25 orang yang terbagi dalam 5 dusun artinya setiap dusun ada 5 orang pendata, dengan kata lain bahwa selain penentuan petugas juga telah ditetapkan jumlahnya sesuai kebutuhan yang ada baik kegiatan maupun anggaran.

Selanjutnya petugas yang sudah ditugaskan ke lapangan untuk mendata potensi masyarakat yang berhak, telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT-DD yang mana setelah dihimpun secara keseluruhan maka akan dilanjutkan untuk di input ke aplikasi di komputer/digital. Dan selanjutnya pelaksanaan pendataan atau kegiatan apapun pasti ada tantangan dan hambatannya bahwa beberapa hambatan dalam proses pendataan antara lain masih ada beberapa anggota penduduk yang belum lengkap data kependudukannya, selain dari itu rata rata penduduk desa piloliyanga bermata pencaharian sebagai petani sehingga pada saat petugas pendata datang mereka umumnya ada di kebun atau ladang bahkan dalam momen tertentu mereka harus bermalam di lokasi kebun/ladang. Dengan demikian dalam proses pendataan dilapangan petugas/relawan selain telah diberikan surat tugas dan dilengkapi dengan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Jadi dalam hal proses pendataan pemerintah desa/petugas/relawan telah melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, dengan kata telah berjalan dengan cukup baik.

II. PROSES KONSOLIDASI DAN VERIFIKASI

Berdasarkan hasil wawancara terdahulu setelah proses pendataan selesai maka petugas/relawan melakukan pengumpulan/menghimpun data sesuai dengan zona dan kriteria tertentu. Dan selanjutnya petugas/relawan melakukan langkah verifikasi secara detail dan terinci dimana setelah hasil verifikasi tidak ditemukan kesalahan maka dilakukan konsolidasi dengan data dan petugas lainnya dan mensingkronkan, yaitu mengeluarkan calon penerima BLT-DD apabila Keluarga miskin masuk kategori penerima PKH atau penerima BPNT, Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk). Selanjutnya petugas mentabulasi data untuk pemenuhan kebutuhan kualitas data dalam program, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid.

Proses penyortiran telah dilakukan oleh petugas/relawan telah sebagaimana aturan yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus seperti agar dapat memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat. maka petugas/relawan setelah melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan akan dan perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

Selanjutnya data calon penerima apabila terdapat kekurangan seperti ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

Dan hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh petugas/relawan kepada Kepala Desa, selaku petugas inti dalam program BLT-DD, sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.

III. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Proses validasi dan penetapan hasil pendataan merupakan aktivitas kegiatan berikutnya dimana petugas/relawan melakukan kegiatan sebagaimana petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga proses ini biasanya berlangsung alot dan sangat hati hati untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan mengingat akan berdampak pada hasil akhir. Maka langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa merupakan tindakan yang sifatnya positif.

Selanjutnya dilakukan musyawarah, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

Setelah dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, maka dilakukan proses menunggu koreksi atau keluhan dari masyarakat. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Selanjutnya daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Proses pendataan telah berjalan sesuai prosedur dengan mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dimana Kepala Desa selaku pimpinan telah menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas/relawan. Membentuk tim atau petugas / relawan yang dibekali dengan surat tugas. Melaksanakan pendataan tersebut telah ditetapkan dalam musyawarah. Telah dilengkapi dengan formulir khusus BLT-DD. Ada tantangan dan hambatannya ada beberapa anggota penduduk yang belum lengkap data kependudukannya. Petugas/relawan telah diberikan surat tugas dan dilengkapi dengan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan .
2. Proses konsolidasi dan verifikasi telah dilakukan petugas/relawan secara detail dan terinci mensingkronkan, yaitu mengeluarkan calon penerima BLT-DD apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Petugas mentabulasi data untuk pemenuhan kebutuhan kualitas data dalam program, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid. Proses penyortiran telah dilakukan oleh petugas/relawan telah sebagaimana aturan yang ada dan memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus. Apabila terdapat kekurangan data pendukung dan kriteria, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Hasil

verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh petugas/relawan kepada Kepala Desa, selaku petugas inti dalam program BLT-DD, sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.

3. Proses validasi dan penetapan hasil pendataan, merupakan aktivitas kegiatan berikutnya proses ini biasanya berlangsung alot dan sangat hati hati. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dan menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama, dengan terlebih dahulu Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat. baik melalui tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau juga dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

5.2. SARAN

1. Disarankan agar dapat lebih disempurnakan mekanisme dan prosedur proses pendataan walaupun telah berjalan sesuai prosedur dengan mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dan disarankan pula Kepala Desa lebih proaktif dalam proses menyiapkan data sehubungan program BLT-DD untuk setiap periode dengan menugaskan petugas/relawan yang lebih banyak. Disarankan untuk membentuk tim atau petugas / relawan yang lebih solid dan meningkatkan musyawarah. Disarankan untuk menyempurnakan formulir khusus BLT-DD agar tantangan dan hambatannya dapat diatasi dengan lebih baik. Disarankan pula untuk lebih ditingkatkan peralatan pendukung dimana hal tersebut untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.
2. Disarankan untuk lebih ditingkatkan dan disempurnakan proses konsolidasi dan verifikasi oleh petugas/relawan dalam merinci dan mensingkronkan data yang ada. Disarankan pula agar lebih selektif pada saat mengeluarkan calon penerima BLT-DD apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Disarankan pula agar petugas/relawan dalam mentabulasi data untuk lebih teliti dan selektif sehingga kebutuhan kualitas data dalam program terpenuhi dengan baik, sehingga akan didapatkan data yang memenuhi persyaratan/kriteria yang benar/valid dan proses penyortiran telah dilakukan oleh petugas/relawan telah memperhatikan ketentuan yang bersifat prioritas/khusus. Disarankan pula untuk lebih teliti agar apabila terdapat kekurangan data pendukung dan kriteria, petugas pendata mencatat dan segera memberikannya kepada kasi pemerintahan dan disarankan untuk lebih proaktif

pada hasil verifikasi dan pendataan sehingga dengan demikian pemerintah desa memiliki data yang benar dan akurat untuk program tersebut.

3. Disarankan agar lebih selektif dan teliti dalam proses validasi dan penetapan hasil pendataan, disarankan untuk lebih komunikatif dalam mana Kepala Desa memfasilitasi BPD melaksanakan musyawarah desa khusus terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. disarankan pula agar Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dan menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama secara terbuka dengan terlebih dahulu Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat. Disarankan pula untuk menambah tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau secara manual dengan tetap dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik. Disarankan pihak desa/petugas/relawan untuk lebih banyak menyediakan waktu dan tempat dalam menerima keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, dengan senantiasa memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Disarankan pula agar penetapan Daftar calon penerima BLT-Dana Desa segera dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat sehingga untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo., (2015). *Analisis kebijakan publik.* Yogyakarta: Graha ilmu.
- Arikunto., (1993). *Metodologi Penelitian Deskriptif.* Yogyakarta.
- Asnaeni, St., (2013).*Perubahan Perilaku Sosial –Budaya Studi Pada Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Batangkaluku Kabupaten Gowa.* Gowa: Penelitian Dosen Pemula.
- Bagong, Suyanto., (1996). *Perangkat Kemiskinan Problema dan Strategi Pengentasananya Dalam Pembangunan.* Jakarta : Aditya Media.
- Narwoko, Dwi, J., (2011). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan.* Jakarta: Kencana.
- Mindarto Indah Lelly. (20..) Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik.
- Raho, Bernard., (2007). *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prestasi pustaka.
- Sawir Muhamad. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, Soerjono., (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sugiyono., (2011). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, M. & Hans-Dieter Evers. (1994). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok.* Kota terbit : Rajawali Pers.

Lainnya :

- Badan Pusat Statistik. (2000). *Tingkat Kemiskinan Kabupaten* (Penjelasan Ringkas). Jakarta.
- Departemen Sosial RI.(2008). *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran.* Jakarta: Depsol RI.

Website:

- Purnomo, Dony., (2012). *Sisi Negatif Bantuan Langsung Tunai.*(Online). (<http://pinterdw.blogspot.com>, diakses tanggal 5 Mei 2015)

Septhani, putri, Bernica., (2013).Keefektifan Program Pemerintah Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Tunai (blt). (Online) (<https://putribernica.files.wordpress.com>, diakses tanggal 5 Mei2015)

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran–1 dan Lampiran–2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

Internet

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada Minggu, 12 Juli 2020 pukul 21.00 WIB.

Focus Group Discussion Dosen-Dosen Departemen Akuntansi, “*Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi COVID-19*”, [http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi- kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-COVID-19/](http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-COVID-19/), diakses pada Minggu, 28 Juni 2020.

Kementerian Keuangan, “*Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2020*” <https://www.kemenkeu.go.id/media/15241/blt-desa-pmk-50-2020.pdf>, , diakses pada Minggu, 12 Juli 2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Ahmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 13618/PIP LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala KESBANGPOL Kabupaten Boalemo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wisran Nasaru
NIM : S2118096
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA PILOLIYANGA KECAMATAN TILAMUTA
KABUPATEN BOALEMO
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI-DANA DESA (BLT-DD) DI DESA PILOLIYANGA
KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 02 November 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D.
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : Jl. Sultan Huridji Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol/136/XI/2021

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua LEMLIT Universitas Ichsan Gorontalo Nomor :3618/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 Perihal Permohonan Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Wisran Nasaru
NIM : S2118096
Fak/Prodi : Ilmu Sosial Politik/ Ilmu Pemerintahan
Alamat : Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kab.Boalemo
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – DD) DI Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo"
Lokasi Penelitian : Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
Waktu : 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2021 s.d 23 Februari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan keterlibatan, serta melaporkan kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 23 November 2021
A.n KEPALA KANTOR KESBANG POL

KABUPATEN BOALEMO

KASIE POLITIK & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SRI HASTUTY AMIR, SE
NIP. 19781229 200701 2 008

Tembusan :

1. Yth. Plt Bupati Boalemo (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua LEMLIT Universitas Ichsan Gorontalo
3. Yth. Camat Tilamuta Kabupaten Boalemo
4. Yth. Kepala Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta
5. Yang bersangkutan

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DESA PILOLIYANGA
KECAMATAN TILAMUTA
Jln. Imam Bonjol Ds. Piloliyanga, Kode Pos 96263

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 4061 DP/TIL/v/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASAN PATAMANI
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama : Wisran Nasaru
Nim : S2118096
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo” Dari tanggal 6 Januari s.d 6 Maret 2022.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 2022

Kepala Desa Piloliyanga

HASAN PATAMANI

ABSTRACT

WISRAN NASARU. S2118096. IMPLEMENTATION OF CASH DIRECT-ASSISTANCE PROGRAM OF VILLAGE FUNDS (BLT-DD) AT PILOLIYANGA VILLAGE, TILAMUTA SUBDISTRICT, BOALEMO DISTRICT

This study aims to find the implementation of the Cash Direct-Assistance Program (BLT) at Piloliyanga Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo District. The type of research applied to this study is the descriptive type with a qualitative approach. This study method uses qualitative research carried out during data collection within a certain period. Through the interview, observation, and documentation techniques, this study analyzes the interviewees' answers. The activities in data analysis are data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results of the study indicate that the implementation of the Cash Direct-Assistance Program (BLT) at Piloliyanga Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo District can be said to be quite successful. All processes and procedures have been carried out under the mechanism that refers to technical instructions by good data collection process, consolidation, and verification and determination of the data collection results. At the same time, there is room for corrections and complaints from the public to improve the program.

Keywords: *Cash Direct-Assistance, data collection, consolidation, verification*





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 128/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : WISRAN NASARU
NIM : S2118096
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekstrian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wisran Nasaru
Nim : S.21.18.096
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Tilamuta, 12 November 1997
Nama Orang Tua :
✓ Ayah : Hudeko Nasaru
✓ Ibu : Sati Mohamad
Saudara : Wini Nasaru
: Asni Nasaru
: Risna Nasaru
: Jafar Nasaru
: Yahyan Nasaru
: Olwi Nasaru
Riwayat Pendidikan :

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005 - 2011	SDN 15 TILAMUTA	TILAMUTA	BERIJAZAH
2	2011 - 2014	SMP N. 2 RANDANGAN	RANDANGAN	BERIJAZAH
3	2014 - 2017	SMK N. 1 BOALEMO	TILAMUTA	BERIJAZAH
4	2018- 2022	FISIP	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJAZAH



